



**PUTUSAN**

**Nomor 410/Pdt.G/2012/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Maipa Dg. Kanang binti Pa'sori Dg. Sarring**, bertempat kediaman di Dusun Pakkatto Caddi, Desa Pakkatto, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, disebut penggugat I.

**Jaipa Dg. Senga binti Pa'sori Dg. Sarring**, bertempat kediaman di Dusun Pakkatto Caddi, Desa Pakkatto, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, disebut penggugat II.

**Sanipa Dg. Ngagi binti Pa'sori Dg. Sarring**, bertempat kediaman di Dusun Pakkatto, Caddi, Desa Pakkatto, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, disebut penggugat III.

**Rahmatiah Dg. Ngiji binti Pa'sori Dg. Sarring**, bertempat kediaman di Dusun Pakkatto Caddi, Desa Pakkatto, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, disebut penggugat IV.

**Muh. Sabir Dg. Mangung bin Surapele Dg. Lalang**, bertempat kediaman di Dusun Pakkatto Caddi, Desa Pakkatto, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, disebut penggugat V.

**Abd. Haris Dg. Sijayabin Surapele Dg. Lalang**, bertempat kediaman di Dusun Pakkatto Caddi, Desa Pakkatto, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, disebut penggugat VI.

**Harianti Dg. Ngugi binti Surapele Dg. Lalang**, bertempat kediaman di Dusun Pakkatto Caddi, Desa Pakkatto, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, disebut penggugat VII.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Cacce Dg. Ngembong binti Surapele Dg. Lalang**, bertempat kediaman di Dusun Pakkatto Caddi, Desa Pakkatto, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, disebut penggugat VIII.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama **Budiman, A.Md., SH.** dan **Arjuna Rasyid, SH.** adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budiman, A.Md., SH. dan Associates yang berkedudukan di Jalan Malino Buttadidia, RT/RW, 002/006, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 48/SK/VII/2012/PA Sgm., selanjutnya disebut penggugat.

## melawan

**Suriyati Dg. Nganne binti Badolo Dg. Siama**, bertempat kediaman di Dusun Pakkatto Caddi, Desa Pakkatto, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, disebut tergugat I.

**Tahir Dg. Kuling bin Badolo Dg. Siama**, bertempat kediaman di Dusun Pakkatto Caddi, Desa Pakkatto, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, disebut tergugat II.

**Jafri Dg. Ropu bin Badolo Dg. Siama**, bertempat kediaman di Dusun Pakkatto Caddi, Desa Pakkatto, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, disebut tergugat III.

**Muh. Said Dg. Tawang bin Badolo Dg. Siama**, bertempat kediaman di Dusun Pakkatto Caddi, Desa Pakkatto, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, disebut tergugat IV.

**Jabbari Dg. Ngaseng bin Badolo Dg. Siama**, bertempat kediaman di Dusun Pakkatto Caddi, Desa Pakkatto, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, disebut tergugat V.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ramlah binti Badolo Dg. Siama**, bertempat kediaman di Dusun Pakkatto Caddi,  
Desa Pakkatto, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, disebut  
tergugat VI.

**Asrullah bin Badolo Dg. Siama**, bertempat kediaman di Dusun Pakkatto Caddi,  
Desa Pakkatto, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, disebut  
tergugat VII.

**Hajrah binti Badolo Dg. Siama**, bertempat kediaman di Dusun Pakkatto Caddi,  
Desa Pakkatto, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, disebut  
tergugat VIII.

**Marhabang Dg. Nuntung**, bertempat kediaman di Balang-Balang, Kelurahan  
Borongloe, Kecamatan Bonto Marannu,, Kabupaten Gowa, disebut turut  
tergugat I.

**Najo Dg. Ngai**, bertempat kediaman di Tete Batu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten  
Gowa, disebut turut tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  
13 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa  
tanggal 16 Juli 2012 dengan register Nomor 410/Pdt.G/2012/PA Sgm. telah  
mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Pa'sori Dg. Sarring (suami) dengan  
almarhumah Sa'ada Dg. Te' ne melangsungkan  
perkawinan pada tahun 1925.
2. Bahwa almarhum Pa'sori Dg. Sarring (suami)  
meninggal dunia pada tahun 1956 sedangkan



almarhumah Sa'adah Dg. Te'ne (isteri) meninggal dunia pada tahun 1974.

3. Bahwa dari perkawinan antara Pa'sori Dg. Sarring (suami) dengan Sa'adah Dg. Te'ne telah melahirkan anak masing-masing :

- Maipa Dg. Kanang binti Pa'sori Dg. Sarring (penggugat I).
- Jaipa Dg. Sanga binti Pa'sori Dg. Sarring (penggugat II).
- Sanipa Dg. Ngagi binti Pa'sori Dg. Sarring (penggugat III).
- Rahmatia Dg. Ngiji binti Pa'sori Dg. Sarring (penggugat IV).

Yang kesemuanya masih hidup, sedangkan

- Surapele Dg. Lalang bin Pa'sori Dg. Sarring dan
- Badolo Dg. Siam bin Pa'sori Dg. Sarring, yang telah meninggal dunia.

4. Bahwa almarhum Surapele Dg. Lalang meninggal pada tanggal 6 Mei 1999 dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :

- Muh. Sabir Dg. Mangung bin Surapele Dg. Lalang (penggugat V).
- Abd. Haris Dg. Sijaya bin Surapele Dg. Lalang (penggugat VI).
- Hariati Dg. Ngugi binti Surapele Dg. Lalang (penggugat VII).
- Cacce Dg. Ngembong binti Surapele Dg. Lalang (penggugat VIII).

Sedangkan Badolo Dg. Siam meninggal pada tanggal 29 Agustus 2005, dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari tergugat II s/d tergugat VIII (anak-anak).

5. Bahwa almarhum Pa'sori Dg. Sarring dengan almarhumah Sa'adah Dg. Te'ne disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, meninggalkan beberapa harta benda yang tidak bergerak yang terdiri dari :

- a. Tanah sawah seluas  $\pm 0,29$  Ha. (kurang lebih dua ribu sembilan ratus meter persegi) Persil Nomor 30 S.III, yang terletak di Kelurahan Bontomanai



(dahulu Desa Borongloe) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah sawah Dg. Paggo.
- Sebelah Timur tanah sawah Peda bin Tappu.
- Sebelah Selatan tanah sawah Abd. Hamid Dg. Lalang.
- Sebelah Barat tanah sawah Maali Dg. Malli.

Bahwa tanah objek sengketa tersebut, telah dijual oleh almarhum Badolo bin Pasori, pada tahun 1976, kepada turut tergugat I, sesuai dengan akta jual beli Nomor 120/AKTA/Kamariah binti Kalo/1976 tanggal 9 Pebruari 1976, tanpa persetujuan dari penggugat dan orang tua para penggugat.

b. Tanah sawah seluas kurang lebih 0,16 Ha. (kurang lebih seribu enam ratus meter persegi) persil 7B,S.IV, yang terletak di Kelurahan Borongloe (dahulu Desa Borongloe) Kampung Songkolo, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah sawah Baco bin Bango.
- Sebelah Timur tanah sawah Kasamang bin Mandikiang.
- Sebelah Selatan tanah sawah Namri bin Malli.
- Sebelah Barat tanah sawah Ranti bin Manri.

Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh almarhum Badolo bin Pasori, sesuai akta jual beli tanggal 2 Juni tahun 1975, kepada turut tergugat II.

c. Tanah sawah seluas  $\pm$  0,55 Ha. (kurang lebih lima ribu lima ratus meter persegi), persil 28 SII, Blok 69, Kohir 1460, C1, yang terletak di Dusun Pakkatto Caddi, Kelurahan Pakkatto, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Le'leng Dg. Memang.
- Sebelah Timur H. Baso Dg. Nai.



- Sebelah Selatan Zain Dg. Bani.
- Sebelah Barat H. Bakri Dg. Gassing dan Dg. Genda.

Bahwa tanah objek sengketa tersebut, yakni seluas 0,27 Ha. telah dijual oleh Surapele kepada Pak Tandu, sedangkan sisanya 0,28 Ha. diambil oleh Badolo, dan setelah Badolo meninggal dunia, di kuasai oleh ahli warisnya yakni tergugat I, sedangkan sisanya seluas 0,13 Ha. di kuasai oleh penggugat 4 dan tanah sawah tersebut awalnya berbentuk 1 petak sawah dan sekarang telah dibagi menjadi 4 petak sawah.

d. Tanah kering seluas  $\pm$  0,30 Ha. (kurang lebih tiga ribu meter persegi), yang terletak di Dusun Pakkatto Caddi, Kelurahan Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Arifuddin Dg. Mangung.
- Sebelah Timur H. Haruna Dg. Tata dan Sabang Dg. Mone.
- Sebelah Selatan H. Abd. Muin Dg. Nangka.
- Sebelah Barat sungai.

Bahwa tanah kering tersebut telah dibagi 4, yakni Surapele seluas 0,9 Ha. Maipa seluas 0,7 Ha. Sanipa seluas 0,7 Ha. Rahmatia seluas 0,7 Ha.

e. Tanah kering seluas  $\pm$  0,27 Ha. (kurang lebih dua ribu tujuh ratus meter persegi), yang terletak di Dusun Pakkatto Caddi, Kelurahan Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Arifuddin Dg. Mangung dan Juma Dg. Ngawing.
- Sebelah Timur Hasnah Dg. Romba dan Umar Dg. Sese.
- Sebelah Selatan H. Haruna Dg. Tata dan Abd. Muin Dg. Nangka.
- Sebelah Barat sungai.



Bahwa tanah objek sengketa tersebut, yakni seluas 0,20 Ha. di kuasai oleh Baddolo, setelah meninggalnya Baddolo di kuasai oleh ahli warisnya yakni tergugat I, II, V dan VII.

Sedangkan 0,7 Ha. Penggugat 2 (Jaipa Dg. Senga).

6. Bahwa untuk menjaga agar harta warisan tersebut untuk tidak dialihkan kepada pihak lain dan supaya gugatan ini tidak sia-sia, maka sangat beralasan hukum apabila diletakkan sita jaminan atas harta warisan tersebut. Bahwa berdasarkan apa yang telah di kemukakan tersebut di atas, maka kuasa hukum para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan tergugat secara keseluruhan.
2. Menetapkan ahli waris almarhum Pa'sori Dg. Sarring dengan almarhum Sa'ada

Dg. Te'ne :

- Badolo bin Pa'sori.
- Maipa Dg. Kanang binti Pa'sori.
- Jaipa Dg. Sanga binti Pa'sori.
- Surapele Dg. Lalang binti Pa'sori.
- Sanipa Dg. Ngagi binti Pa'sori.
- Rahmatia Dg. Ngiji binti Pa'sori.

3. Menetapkan ahli waris pengganti almarhum Badolo bin Pa'sori yang terdiri dari :

- Tahir Dg. Kuling.
- Jafri Dg. Ropu.
- Muh. Saing Dg. Tawang.
- Jabbari Dg. Ngaseng.
- Ramlah.





- Asrullah.
  - Hajrah.
4. Menetapkan ahli waris pengganti almarhum Surapele Dg. Lalang, yang terdiri dari :
- Tahir Dg. Kuling.
  - Jafri Dg. Ropu.
  - Muh. Said Dg. Tawang.
  - Jabbari Dg. Ngaseng.
  - Ramlah
  - Asrullah.
  - Hajrah.
5. Menetapkan harta berupa :
- a. Tanah sawah seluas  $\pm 0,29$  Ha. (kurang lebih dua ribu sembilan ratus meter persegi) persil Nomor 30 S.III, yang terletak di Kelurahan Bontomanai (dahulu Desa Borongloe), Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara tanah sawah Dg. Paggo.
  - Sebelah Timur tanah sawah Peda bin Tappu.
  - Sebelah Selatan tanah sawah Abd. Hamid Dg. Lalang.
  - Sebelah Barat tanah sawah Maali Dg. Malli.
- b. Tanah sawah seluas  $\pm 0,16$  Ha. (kurang lebih seribu enam ratus meter persegi), persil 7B, S IV, yang terletak di Kelurahan Borongloe (dahulu Desa Borongloe), Kampung Songkolo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara tanah sawah Baco bin Bango.
  - Sebelah Timur tanah sawah Kasamang bin Mandikiang.





- Sebelah Selatan tanah sawah Namri bin Malli.
- Sebelah Barat tanah sawah Ranti bin Manri.
- c. Tanah sawah seluas  $\pm 0,55$  Ha. (kurang lebih lima ribu lima ratus meter persegi), persil 28 SII, Blok 69 Kohir 1460, C1, yang terletak di Dusun Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara Le'leng Dg. Memang.
  - Sebelah Timur H. Baso Dg. Nai.
  - Sebelah Selatan Zain Dg. Bani.
  - Sebelah Barat H. Bakri Dg. Gassing dan Dg. Genda.
- d. Tanah kering seluas  $\pm 0,30$  Ha. (kurang lebih tiga ribu meter persegi), yang terletak di dusun Pakkatto Caddi, Kelurahan Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara, Arifuddin Dg. Mangung.
  - Sebelah Timur, H. Haruna Dg. Tata dan Sabang Dg. Mone.
  - Sebelah Selatan, H. Abd Muin Dg. Nangka.
  - Sebelah Barat, Sungai.
- e. Tanah kering seluas  $\pm 0,27$  Ha. (kurang lebih dua ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Pakkatto Caddi, Kelurahan Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara, Arifuddin Dg. Mangung dan Juma Dg. Ngawing.
  - Sebelah Timur, Hasnah Dg. Romba dan Umar Dg. Sese.
  - Sebelah Selatan, H. Haruna Dg. Tata dan H. Abd. Muin Dg. Nangka.
  - Sebelah Barat, Sungai.

Adalah merupakan harta warisan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan pembagian harta warisan peninggalan almarhum Pa'sori Dg. Sarring sebagai pewaris kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Menyatakan semua surat-surat yang terkait dengan peralihan hak atas tanah sengketa yang di lakukan oleh almarhum Badolo kepada turut tergugat I dan turut tergugat II dan atau kepada pihak ketiga, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
8. Menghukum kepada tergugat-tergugat, turut tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian penggugat-penggugat tanpa syarat dan dalil apapun dalam keadaan kosong dan sempurna.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa.
10. Apabila majekis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, penggugat, tergugat II, tergugat IV dan tergugat VIII, serta turut tergugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat I, II, V, VI dan VII tidak hadir di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, majelis hakim menyampaikan kepada penggugat mengenai identitas para penggugat, dan hal tersebut ditanggapi oleh tergugat yang hadir bahwa tergugat II dan tergugat VII tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, namun tergugat tidak mau memberitahukan alamat lengkapnya dan menyerahkan kepada penggugat untuk mencari sendiri alamat tergugat tersebut, namun penggugat tidak mampu karena tidak mengetahui secara pasti dimana tergugat bertempat tinggal.

Bahwa untuk singkatnya segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, mencantumkan alamat seluruh tergugat hanya satu alamat, hal tersebut ditanggapi oleh tergugat yang hadir bahwa beberapa tergugat, yaitu tergugat II dan tergugat VII, mempunyai alamat sendiri namun tergugat menyerahkan kepada penggugat untuk mencari sendiri alamat tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, penggugat di depan sidang menyatakan tidak mampu memperbaiki gugatannya karena tidak mengetahui secara pasti dimana tergugat-tergugat tersebut sesungguhnya bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dapat menunjukkan alamat tergugat yang sesungguhnya, maka gugatan penggugat di pandang kabur, disamping itu identitas penggugat juga tidak jelas, karena tidak mencantumkan agama para penggugat, sementara perkara aquo menyangkut kewarisan, dimana status agama sangat menentukan dalam menetapkan seseorang sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*abscur libel*) maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*), sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt./1983 dan 149 K/Sip 1975, tanggal 17 April 1979.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul akibat perkara ini, patut dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**



1. Menyatakan gugatan penggugat Nomor 410/Pdt.G/2012/PA Sgm. tidak diterima.
2. Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 H, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Rahmatiah, SH., sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat, tergugat III, tergugat IV dan tergugat VIII, serta turut tergugat, diluar hadirnya tergugat I, II, V, VI dan VII.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Mulyati Ahmad**

**Dra. Hj. Dzakiyyah**

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Rahmatiah, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                       |    |           |
|-----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pencatatan   | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp | 700.000,- |
| 4. Biaya Redaksi      | Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Materi       | Rp | 6.000,-   |



**Jumlah**      **Rp 791.000,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)